

SISTEM
ANA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANA
INDONESIA**



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian skripsi/komprehensif

Oleh

FX. RAJIN MANGONTANG

NIM. 02013100094

UNIVERSITAS SRIWIJAYA


FAKULTAS HUKUM

2006

S.
346.07.
Man.
P
2006
C, 060384.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANA
INDONESIA**



13968/14326

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian skripsi/komprehensive

Oleh

FX. RAJIN MANGONTANG

NIM. 02013100094

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **FX. Rajin Mangontang**
N I M : **02013100094**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Tindak Pidana Perkosaan Dalam
Penyelenggaraan Peradilan Pidana
Indonesia**

Desember 2005

Disetujui,

Pembimbing Utama



Ruben Achmad, SH, MH

NIP. 130989244

Pembimbing Pembantu



Rd. Moch. Ikhsan, SH

NIP. 132134709

LEMBAR PENGESAHAN

Telah diuji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Februari 2006

Nama : FX. Rajin Mangontang

Nomor Induk Mahasiswa : 02013100094

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : M. Fikri Salman, S.H

2. Sekretaris : Abdullah Gofar, S.H, M.Hum

3. Anggota : Syahmin A K, S.H, M.Hum

4. Anggota : Ruben Achmad, S.H, M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Indralaya, Februari 2006

Mengetahui

Dekan,

H.M. Rasyid Ariman, S.H, M.H

NIP. 130604256



LEMBAR PERSEMBAHAN

**“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu;
Carilah, maka kamu akan mendapat;
Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.”
(Matius 7:7)**

“Jadilah seorang yang bijaksana mengetahui dan mengerti apa yang terbaik dilakukan”

Ku persembahkan kepada:

- ❖ **Allah Bapa, Allah Putera, dan Allah Roh Kudus beserta Bunda Maria yang suci ;**
- ❖ **Ayahnda MP. Tampubolon dan Ibunda R br Simangunsong dang tarbalos ahu sude pambahenanmu ;**
- ❖ **Adik-adikku tercinta Oktriando dan Novel Indek ;**
- ❖ **Gereja, bangsa, dan tanah airku ;**
- ❖ **Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas karunia serta rahmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana Indonesia*".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat sederhana dan masih jauh dari sempurna, baik ditinjau dari isi maupun bentuknya, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam menuangkan ide serta pengalaman kedalam suatu bentuk tulisan. Walaupun demikian harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi setiap pemerhati hukum pidana.

Tanpa bantuan dan dorongan dari banyak pihak, maka karya ini tidak mungkin terwujud, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis haturkan sembah sujud serta dharma bhakti kepada Bapa dan Mama penulis yang dengan segenap kasih dan sayang serta doanya yang tiada tara senantiasa membimbing penulis dalam kesabaran dan iman serta kasih sayang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada dosen pembimbing penulis, yang terhormat Bapak Ruben Achmad SH, MH selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat Bapak Rd. Moch. Ikhsan, SH selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dan ketelitian di sela-sela kesibukannya. Semoga jasa baik beliau mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Ruben Achmad, SH, MH, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

3. Ibu Wahyu Ernaningsih, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar, A.R, SH, MS, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Malkian Elvani, SH, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Program Studi Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Ahmaturrahman, SH, selaku Pembimbing Akademik penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Seluruh dosen beserta staf dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan terutama sekali staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Seluruh pihak yang telah memberikan informasi dalam pengumpulan data lapangan skripsi ini antara lain yang terhormat Bapak Hardjono, SH, MH salah satu hakim di Pengadilan Negeri Palembang; yang terhormat Ibu Ipda Astuti, S.Sos Kepala Ruang Penangan Khusus Poltabes Palembang beserta staf, yang terhormat Ibu Yeni Roslaini Izi selaku Direktur Eksekutif WCC Palembang beserta staf; yang terhormat Ibu Intim Solachma, SH selaku Direktur Eksekutif LBH APIK Palembang; tentunya tanpa beliau-beliau ini skripsi ini tidak akan sebaik ini, terima kasih banyak
9. Keluarga amanguda Ari Tampubolon, Abang Binggis Tampubolon dan kakak Anna Hutabarat, Keluarga Amanguda Ria Tampubolon, keluarga Namboru Jonatan Nainggolan, Keluarga Ch. Simatupang, ito Dorta Sihombing yang telah banyak membantu penulis selama ada di perantauan ini
10. Seluruh saudara/i yang penulis kasihi Kariman Silaen, SP; Christina Silaen, Stp; Melani Tampubolon, ST; Maslan Sitompul, ST; Siska Tampubolon, SP; Parasian Silalahi; Salmon; Yenni; Glaudia; Novida; Nico; Andi; Renta; Suryo; Verawati; Lenny; Peri; Raffles; Ernest; Usman; Vincencius; Ardiles; Jaitun; Idul; Okto; Tobok; Roy; Rotua kita adalah sebuah keluarga besar dan

terima kasih atas semangat, dukungan, dan persaudaraannya semoga jangan hanya sampai disini


11. Seluruh Anggota Stasi Mahasiswa Katolik St. Justinus Indralaya dengan kesederhanaan tercipta kasih dan sayang
 12. Seluruh anggota PDOH Agape atas persekutuan, kekompakan, dan persaudaraan yang telah kita ciptakan bersama
 13. Seluruh teman-teman di BATICS Diandri, Ganda, Janto, Ebenson, Frikelly, Detty, Juli, Kornel terutama angkatan 2001 kalian menjadi bunga dalam kehidupan ini terima kasih
 14. Seluruh teman-teman angkatan 2001 FH Megawati Haloho, SH, Gerardus, SH, Diana, Tetty, Lydia, Sofia Dora, Nora Deborah, Sokhi, Jongar, Ardiles Sihotang, Nurwadi, dan yang lainnya
 15. teman-teman sepondok di PMK St. Agustinus Indralaya
- Demikianlah semuanya, apabila ada kesalahan atau kurang penulis terlebih dahulu memohon maaf. Terima kasih.

Desember 2005

Hormat Penulis,

FX. Rajin Mangontang

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL i

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

BAB I. PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Identifikasi Permasalahan..... 7

 C. Ruang Lingkup 7

 D. Tujuan Penulisan 8

 E. Manfaat Penulisan 8

 F. Metodologi Penelitian 9

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 12

 A. Tindak Pidana Perkosaan 12

 B. Korban Tindak Pidana Perkosaan 21

 C. Perlindungan Hukum 31

 D. Sistem Peradilan Pidana Indonesia 33

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47

 A. Peran Korban Dalam Mendorong Terjadinya Tindak pidana Perkosaan ... 47

B. Hak-Hak Yang Melekat Pada Korban Tindak Pidana Perkosaan	67
C. Bentuk Perlindungan Yang Diberikan Oleh hukum Pidana Indonesia Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan	76
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkosaan merupakan luka lama manusia, dimulai sejak zaman Yunani Kuno ketika Posiedon Dewa Yunani memperkosa Dewi Aprodithe perkosaan telah terjadi.¹ Seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan situasi secara global kearah modern disertai juga dengan berkembangnya kualitas maupun kuantitas dibidang kriminalitas, khususnya tindak pidana perkosaan yang semakin luas memasuki daerah-daerah pedesaan sekalipun. Memang dalam tindak pidana perkosaan tidak mengenal strata, perkosaan dapat menimpa siapa saja tanpa memilih bagaimana status sosial yang menjadi korban dan juga tanpa mengenal usia si korban, baik anak-anak hingga orang dewasa dapat menjadi korban perkosaan. Demikian juga dengan pelaku perkosaan pun dapat berasal dari berbagai kalangan, misalnya guru memperkosa muridnya; kakek memperkosa seorang bocah; atasan memperkosa bawahannya; dan masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan lainnya. Dilihat dari segi kuantitasnya tindak pidana perkosaan juga semakin meningkat, hal ini disebabkan berbagai hal yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

¹ *Perampokan di Taksi "Tolong Saya Jangan Diperkosa"*., Kompas, 6 Juli 2005, halaman 23, kol.1.

Seperti setiap perbuatan manusia, perkosaan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Arif Gosita melihat perkosaan adalah perwujudan tidak sepenuhnya rasa tanggungjawab seseorang terhadap sesama manusia.²

Apabila dilihat dari kacamata budaya dan adat timur, perkosaan merupakan cela yang sangat besar bagi suatu komunitas dimana perkosaan itu terjadi. Maka baik pelaku maupun korban perkosaan harus diusir dari komunitas tersebut untuk menghindari bencana yang akan menimpa komunitas tersebut ataupun untuk mengembalikan keseimbangan kosmis dalam komunitas tersebut. Demikian juga sampai pada sekarang ini stigma yang diberikan oleh masyarakat terhadap perbuatan perkosaan masih sangat kuat terutama pada korban perkosaan. Kenyataan sosial ini menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan dalam masyarakat, dan lebih jauh merendahkan harkat dan martabat korban perkosaan yang akan terus mengikat pada diri korban sepanjang hidupnya.

Korban (*victim*) adalah orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik, atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis, atau pengurangan substansial hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*omissionis*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku.³ Sehingga jelas bahwa korban adalah pihak yang paling menderita

² Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap Para Korban Perkosaan (beberapa catatan)*., Ind Hil-CO, Jakarta, Mei 1987, hal .1.

³ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*., Bahan Seminar Kriminologi, Semarang VI, 1991, hal. 85.

akibat terjadinya perbuatan tindak pidana, korban harus menanggung penderitaan jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi korban.

Namun dalam hukum modern atau masa peradaban sekarang ini, korban atau pihak korban dilarang melakukan pembalasan secara langsung kepada pelaku. Negara melalui aparat penegak hukum mengambil alih melakukan pembalasan terhadap pelaku. Negara bertindak sebagai wakil perdamaian dalam masyarakat dan pihak korban. Kerugian korban dan perdamaian masyarakat diabstrakan menjadi tertib hukum, dan pada akhirnya menjadi perhatian tertib hukum itu, sehingga tidak lagi melihat kepada korban yang kongkret atau penderitaan korban.

Hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Atas dasar tujuan tersebut, Negara diberikan wewenang untuk menetapkan hukum yang salah satunya hukum pidana. Dengan konsep perlindungan negara, sudah sewajarnya bahwa negara juga bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perilaku yang melanggar hukum pidana termasuk perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan.

Menurut perumusan pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana perkosaan adalah "Barangsiapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling

lama dua belas tahun".⁴ Jadi korban tindak pidana perkosaan adalah seorang wanita, yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain di luar pernikahan.

Dalam kasus perkosaan yang menjadi korban perkosaan kerap kali adalah wanita-wanita (termasuk wanita dibawah umur/anak) golongan lemah mental, fisik sosial dalam arti luas.⁵ Akibat tindak pidana perkosaan, korban mengalami hilangnya keseimbangan jiwa, semangat hidup dan kepercayaan karena kecemasan dan ketakutan atas apa yang telah menimpa korban. Sehingga, korban tidak hanya menderita secara fisik dan atau meteriel tetapi juga penderitaan psikologis yang berat seperti trauma, rasa takut, tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Seperti yang diberitakan dalam Surat Kabar Harian Palembang Post dalam kasus perkosaan terhadap Ani (13 tahun, bukan nama sebenarnya-Red), seorang anak dibawah umur diperkosa oleh pemuda yang baru dikenalnya di konser KDI, namun kejadian tersebut baru diceritakan korban kepada keluarganya setelah beberapa lama karena korban tidak kuat lagi menanggung beban yang diakibatkan perbuatan perkosaan tersebut.⁶

Pada hakekatnya sistem peradilan pidana di Indonesia yang ditata oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengatur dan memperjuangkan nasib hidup manusia dan dalam penyelenggaraannya kemungkinan terjadi

⁴ KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana/Moeljatno., Cet. 22, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal. 105.

⁵ Arif Gosita, *op cit.*, hal. 13.

⁶ *Diancam Pisau, ABG Diperkosa.*, Palembang Post, Jumat 12 Agustus 2005, hal. 9.

perampasan terhadap hak asasi manusia. Karena itu hukum pidana tersebut harus mengandung nilai-nilai keadilan atau kaidahnya harus yang adil. Dengan melihat ketentuan-ketentuan pidana yang ada sekarang ini dalam KUHP dan KUHPA belum mengandung nilai keadilan atau dapat dikatakan jauh dari memadai terutama bagi korban tindak pidana. Hukum pidana yang berlaku sekarang memberi penilaian yang lebih tinggi pada kepentingan perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana. Pelaku yang bersalah masih mendapat perlindungan dan pelayanan, sedangkan pihak korban yang sudah jelas menderita akibat perbuatan pelaku, tidak atau kurang mendapat perhatian atau tidak mendapat pelayanan yang wajar dalam penyelenggaraan peradilan pidana dimana korban hanya berfungsi sebagai pelapor dan saksi atau alat bukti saja kerugian pihak korban diabaikan, padahal kedua-duanya pencari keadilan, namun hukum pidana memberi perbedaaan dalam pelayanan.

Dalam praktek sehari-hari, korban tindak pidana perkosaan kadang kala dalam upayanya menemukan keadilan, justru harus kembali menjadi korban dalam proses hukum yang mudah dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, sehingga korban tindak pidana perkosaan menjadi korban pelaksanaan sistem peradilan pidana. Hal ini menimbulkan rasa kepercayaan terhadap penyelesaian kasus tindak pidana perkosaan melalui jalur hukum terasa sangat berat dan memerlukan perjuangan yang keras, sehingga mengakibatkan banyaknya kasus tindak pidana perkosaan yang terjadi dalam masyarakat yang tidak dilaporkan kepada aparat hukum (*dark number*).

Dalam kasus perkosaan lainnya, Ella ia menyatakan “Saya juga lihat Vice President Operation Blue Bird masuk ke ruang Pak Riat (Kepala Unit Jalantas Polda yang menangani kasus ini). Apakah memang seharusnya begitu. Saya memahami itu sebagai bentuk *show of force*”, kata Ella kecewa.⁷ Kalimat tersebut merupakan ungkapan kekecewaan Ellaide Rumiaty Tampubolon seorang wanita karir yang berprofesi sebagai konsultan yang menjadi korban perampokan sekaligus percobaan perkosaan di dalam taksi pada Senin malam tanggal 6 Juli 2005, yang menilai ada yang tidak berjalan semestinya dalam proses penyelidikan di Polda Metropolitan Jakarta Raya. Dan yang terjadi di kota Palembang seperti yang diberitakan dalam harian surat kabar Palembang Post yaitu pihak keluarga korban perkosaan melaporkan Kapolsekta Talang Kelapa Ipda M. Hadi ke Propam Polda Sumatera Selatan, dikarenakan pemberian status tahanan luar kepada tersangka perkosaan dinilai sarat dengan “permainan”.⁸

Masalah yang terjadi pada Ellaide Rumiaty Tampubolon dan keluarga korban perkosaan di Palembang diatas acapkali terjadi pada korban tindak pidana perkosaan lainnya, yang berusaha untuk mencari keadilan dan mendapat pelayanan yang wajar dari hukum pidana tetapi terbentur oleh ketentuan-ketentuan hukum pidana itu sendiri yang tidak atau kurang memperhatikan korban tindak pidana perkosaan dan adanya penilaian masyarakat terhadap mentalitas aparat penegak hukum yang diduga tidak profesional sehingga korban tindak pidana perkosaan

⁷ *Perempuan, Korban Sopir Taksi.*, Kompas, 10 Juli 2005, halaman 4, kolom 1.

⁸ *Kapolsekta Talang Kelapa: Semua Sesuai Prosedur; soal penangguhan tersangka perkosaan.*, Palembang Post, Jumat 12 Agustus 2005, hal. 4.

menjadi korban ganda tindak pidana perkosaan. Maka Penulis ingin menyikapi masalah tersebut lebih seksama dengan menjadikannya sebagai topik skripsi yang akan digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan dengan judul :

“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANA INDONESIA “.

B. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam hal ini penulis identifikasi masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk peranan korban dalam terjadinya tindak pidana perkosaan ?
2. Hak-hak apakah yang melekat pada diri korban tindak pidana perkosaan ?
3. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum pidana terhadap korban perkosaan dalam sistem peradilan pidana ?

C. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis memberikan batasan yaitu khususnya masalah perlindungan korban perkosaan yang lebih menitikberatkan pada perlindungan yang diberikan oleh sistem peradilan pidana dalam penyelenggaraannya dalam melindungi korban perkosaan dilihat dari sudut peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku.

D. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa peranan korban tindak pidana perkosaan dalam mendorong terjadinya tindak pidana perkosaan dan tanggung jawab korban terhadap terjadinya pelaku tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengidentifikasi hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh hukum yang ada pada diri korban tindak pidana perkosaan.
3. Untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh hukum pidana kepada korban tindak pidana perkosaan dan peran korban dalam proses peradilan pidana.

E. Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi harapan dari penulis dengan membahas permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Agar menjadi sumber masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum acara pidana dan menambah literatur bacaan bagi mahasiswa fakultas hukum dalam menyikapi masalah korban tindak pidana (perkosaan).
2. Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana perkosaan tanpa menimbulkan kerugian pada setiap pihak terutama pihak korban.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif yaitu dengan menitikberatkan pada bahan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan perlindungan korban tindak pidana perkosaan yang kemudian ditunjang dengan pendekatan hukum empiris, yaitu dengan melihat seberapa jauh peraturan hukum mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah kota Palembang, meliputi Kepolisian Kota Besar Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Palembang, dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Palembang.

3. Teknik pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*); karena jenis penelitian yang dipakai adalah tipe penelitian hukum normatif maka data utama yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif, disebut bahan hukum mencakup :⁹

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti KUHP dan KUHP.

⁹ Soerjono S & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.*, Cet. Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta, 1990, hal. 52.

- Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil penelitian dan hasil karya kalangan hukum.
 - Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*); dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di Kepolisian Kota Besar Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Palembang dan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dalam rangka pengumpulan data melalui penelitian lapangan, Penulis melakukannya dengan cara wawancara baik wawancara berencana (*standardized interview*) maupun wawancara tak berencana (*unstandardized interview*).

Sedangkan dalam penarikan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu mereka yang representatif atau mewakili, sehingga apa yang menjadi tujuan dari penulis dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini dapat tercapai. Mereka yang menjadi sampel penelitian, yaitu :

- Korban tindak pidana perkosaan, karena mereka adalah orang yang paling dirugikan secara riil atas terjadinya tindak pidana perkosaan.
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam hal ini lebih pada LSM yang menyoroti tentang korban tindak pidana pada umumnya dan korban tindak pidana perkosaan pada khususnya (wanita).
- Aparat penegak hukum, yang terdiri atas : kepolisian, jaksa, hakim.

Namun karena sifatnya sebagai data pelengkap atau pendukung, data yang diutamakan adalah tetap data sekunder,

4. Teknik Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif sehingga hasil akhir akan bersifat deskriptif analitis, hal ini bukan bermaksud hanya mengungkapkan dan menggambarkan data sebagaimana adanya, melainkan mengungkapkan realitas pelaksanaan sistem peradilan pidana yang tidak memberikan perlindungan hukum yang tidak cukup kepada korban tindak pidana perkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Numal., *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Hukumnya.*, Diskusi Panel Kekerasan Terhadap Wanita, Palembang, 1998
- Abdul Mu'in dan Agung Legowo., *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan.*, PT. Unipres, Jakarta, 1982
- Andi Hamzah., *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi revisi.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Andi Matalata., *Santunan Bagi Korban.*, Jakarta, 1987
- Arif Gosita., *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan).*, Akademika Pressindo, Jakarta, Desember 1983
- ., *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (beberapa catatan).*, Ind Hill-Co, Jakarta, Mei 1987
- Bambang Poernomo., *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993
- ., *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia edisi revisi.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Barda Nawawi Arief., *beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana.*, PT. Citra Aditya Bakti., Bandung., 1998
- Departemen P dan K., *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- G.W Bawengan., *Pengantar Psikologi Kriminal.*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1974
- H.A.K Moch Anwar (Dading)., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid 2.*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981
- Hendrastanto Yudowidagdo et.al., *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia.*, Bina Aksara, Jakarta, Juli 1987
- Komnas Perempuan., *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia.*, Publikasi Komnas Perempuan, Jakarta, 2004

- Moeljatno., *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana cetakan 22.*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Muladi dan Barda Nawawi Arif., *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy).*, Bahan Seminar Kriminologi VI, Semarang, 1991
- P.A.F Lamintang., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Roeslan Saleh., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: dua pengertian dasar dalam hukum pidana.*, Aksara Baru, Jakarta, Desember 1983
- R. Soesilo., *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.*, Politea, Bogor, 1985
- Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka., *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat cetakan ketiga.*, Radjawali Pres, Jakarta, 1990
- Syariffudin Pettanase & Ansorie Sabuan., *Hukum Acara Pidana.*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1997
- United Nation., *The United Nation and Crime Prevention.*, New York, 1991
- Wantjik Saleh., *Kehakiman dan Peradilan.*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997

Artikel Surat Kabar :

- Diancam Pisau, ABG Diperkosa., Palembang Post, Jumat 12 Agustus 2005, halaman 9
- Kapolsekta Talang Kelapa: Semua Sesuai Prosedur, soal penanggulangan perkosaan., Palembang Post, Jumat 12 Agustus 2005, halaman 4
- Perempuan Korban Supir Taksi., Kompas, 10 Juli 2005, halaman 4, kolom 1

Perampokan Di Taksi “Tolong Saya Jangan Diperkosa”., Kompas, 6 Juli 2005, halaman 23, kolom 1

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat